

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Ir. Soekarno – Hatta No. Telpon. 681160 Giri Menang
GERUNG

Gerung, 12 Februari 2005

Nomor: Kd.19.01/4/PP.00.6/ 80 / 2005
Lamp : --
Hal : **REKOMENDASI**


Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat
MATARAM

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Darun Najah Telagawaru Kecamatan Labuapi Nomor : 180 / Y.DN/TLGWR/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal permohonan pendirian Madrasah Aliyah dan berdasarkan Nota Dinas Team Survey Madrasah Aliyah tanggal 1 Februari 2005 tentang hasil survey di Madrasah Aliyah Darun Najah Kecamatan Labuapi, maka dengan ini kami nyatakan bahwa Madrasah Aliyah tersebut telah memenuhi Syarat dan layak diberikan Ijin Operasional.

Untuk itu mohon kiranya kepada Madrasah Aliyah bersangkutan diberikan Ijin Operasional dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalam
KEPALA

Drs. H. SYA'BAN, SH
NIP. 150 186 705

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lobar
2. Pengawas Pendais SLTP/MTs dan SLTA/MA Kab. Lobar
3. Camat Labuapi, Labuapi
4. Pengurus Yayasan Darun Najah, Labuapi



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279,633040
MATARAM

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.4/4/PP.03.2/138 /2005**

T E N T A N G
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen .
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan ,Tugas fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep.Agama Propinsi , Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
9. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Barat Tanggal 12 Pebruari 2005 Nomor : Kd.19.01 / 4 / PP.00.6/80/ 2005.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 21 Pebruari 2005



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Barat
6. Kepala MA yang bersangkutan
7. Pengawas Pendais MTs/MA yang bersangkutan
8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.4/4/PP.03.2/ 138/2005 TANGGAL 21 FEBRUARI 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah. Darun Najah Al Falah Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat	312520105061	D/Wx/MA/70/2005

AN KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA BIDANG MAPENDA ISLAM

DRS. H. SYAMSUL RIJAL
NIP. 150 200 907

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ Wx/ MA/ 70 / 2005



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kw.19.4 / 4 / PP.03.2 / 138 /2005 tanggal 21 Pebruari 2005 di berikan Kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH DARUN NAJAH AL FALAH
Alamat : JL.MATAHARI NO.25 TELAGAWARU
Kecamatan : LABUAPI
Kabupaten/Kota : LOMBOK BARAT
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN PONPES DARUN NAJAH
Berdiri sejak tanggal : 15 MARET 2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	5	2	0	1	0	5	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 21 Pebruari 2005

KEPALA
KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BIDANG MAPENDA ISLAM
SYAMSUL RIJAL
NIP. 150 200 907